



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Masamba, 1 Juli 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bone, 3 Februari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.MII, pada tanggal 9 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2018/PA.MII



Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx,;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ledu-Ledu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan November 2015, Pemohon mendengar kabar dari teman Pemohon bahwa Termohon memiliki selingkuhan dan pada tanggal 28 November 2015, Pemohon melihat Termohon boncengan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon memanggil Termohon untuk menanyakan siapa teman jalan Termohon, namun Termohon pergi menghindari Pemohon;

5.-----  
Bahwa pada malam hari tanggal 28 November 2015, adik Termohon datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk mengambil barang-barang Termohon;

6.-----  
Bahwa selama hampir 3 tahun berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur,



telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ledu-Ledu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung laki-laki selingkuhan Termohon, akan tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa dari pihak keluarga belum ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah kemandakan saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ledu-Ledu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan Termohon, kemudian saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon untuk meleraikan pertengkaran mereka, namun setelah sampai di rumah Termohon sudah keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan



Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ledu-Ledu dan belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi-saksi tersebut



memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai upaya perdamaian belum dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri dan tidak saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama tiga tahun tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun



perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut bukanlah fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, namun tampaknya Pemohon tetap bersikeras tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2018/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Malili, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang terdiri dari Mahyuddin, SHI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jamaluddin. S, S.EI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Mahyuddin, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Wawan Jamal, S.HI.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Jamaluddin, S.EI.**

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan            | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Redaksi              | Rp. | 5.000,00   |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. | 6.000,00   |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2018/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 391.000,00  
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2018/PA.MII